

## ABSTRAK

*Gemeenteraad* Surabaya dibentuk pada tahun 1906 sebagai implementasi dari *Decentralisatie Wet* 1903. Berdasarkan undang-undang tersebut dewan ini memiliki kewenangan desentralisasi untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu dewan ini juga memiliki kewenangan untuk mengelola dana yang diperuntukkan bagi kemajuan Surabaya karena beberapa kepentingan daerah, berdasarkan *Instelling Ordonnantie Gemeente* Surabaya, tidak boleh lagi dibebankan pada anggaran pemerintah pusat.

Tugas-tugas yang dibebankan pada dewan ini adalah membuat peraturan bagi *Gemeente* Surabaya, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatur lalu lintas umum serta memajukan kota serta memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah pusat bagi *Gemeente* Surabaya yaitu untuk memikirkan langkah-langkah pembiayaan beberapa kepentingan *Gemeente* yang tidak boleh lagi dibebankan pada anggaran pemerintah pusat di Batavia. Termasuk diantaranya adalah pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan umum, alun-alun, taman kota, tanggul sungai, selokan, rambu lalu-lintas, jembatan, gorong-gorong, saluran air, pemandian umum, kakus, rumah potong hewan dan gudang pasar.

Dewan ini selalu diketuai oleh kepala *Gemeente* Surabaya yang memiliki kewenangan yang besar dalam setiap pengambilan keputusan dalam *Gemeenteraad* sedangkan yang menjadi anggotanya berasal dari etnis yang tinggal di Surabaya yaitu Eropa, Cina, Timur Jauh dan pribumi. Pembagian komposisi keanggotaannya ini sangat tidak seimbang karena golongan Eropa, yang jumlahnya termasuk minoritas, menempatkan wakil paling banyak dalam *Gemeenteraad* Surabaya.

**Kata kunci : Desentralisasi, Gemeente, Gemeenteraad, Surabaya**